



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 140/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN NATUNA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna perlu menetapkan Tempat Pemungutan Suara di masing-masing Kelurahan atau Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Se Kabupaten Natuna Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

- Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengisian Titik Koordinat TPS Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 tanggal 23 Oktober Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 562.1/PK.01-BA/2103/Kab/X/2020 pada tanggal 30 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN NATUNA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tempat Pemungutan Suara Se Kabupaten Natuna Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tempat Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR : 140/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN
 NATUNA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 NATUNA TAHUN 2020

**TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN NATUNA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
 RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	Nomor TPS	ALAMAT TPS	
1	2	3	4	7	
1.	MIDAI	SABANG BARAT	001	Jl. Tugu Muda, RT. 002/RW. 001 Sb. Barat	
			002	Jl. Gn. Sabang Barat, RT. 003/RW. 001 Gn. Sabang Barat	
			003	Jl. Tanjung Selamat, RT. 004/RW. 002 Sb. Barat	
			004	Jl. Suak Besar, RT. 003/RW. 002 Sb. Barat	
			005	Jl. Gn. Air Pancur, RT. 002/RW. 001 Gn. Air Pancur	
			SEBELAT	001	Jl. Gn. Sebelat, RT. 001/RW.002 Gn. Sebelat
			AIR PUTIH	001	Jl. Pantai Harapan, RT. 001/RW. 001 Dusun I Air Putih
		2.	BUNGURAN BARAT	SEDANAU	001
002	Jl. Jenderal Sudirman				
003	Jl. RA. Kartini				

			004	Jl. RA. Kartini
			005	Jl. Hang Tuah
			006	Jl. Keramat Jambu Air
			007	Jl. Panglima Hujan RT 001 RW 006
			008	Jl. Panglima Hujan RT 003 RW 006
			009	Segeram
			010	Jl. Jenderal Sudirman
			011	Jl. Jenderal Sudirman
			012	Jl. Panglima Hujan RT 001 RW 010
		MEKAR JAYA	001	Jl. Tuk Usman Syarif Air Batang RT.001/RW.001 Desa Mekar Jaya
		BINJAI	001	Jln. tg. bayan. RT. 001/RW 001 desa binjai
			002	Jln. air muruh. RT. 001/RW.002 desa binjai
		PIAN TENGAH	001	RT 001 RW.001 DESA PIANG TENGAH
		SELAUT	001	RT 002 RW 001 Desa Selaut
3	SERASAN	SERASAN	001	RT 003 RW 002 KAMPUNG PELIMPAK DARAT
			002	RT 001 RW 001 KAMPUNG PELIMPAK LAUT
			003	RT 003 RW 001 KAMPUNG AIR SEKAIN
			004	RT 003 RW 004 KAMPUNG AIR RAYA HULU
		2. KAMPUNG HILIR	001	RT 005 RW 003 DESA KAMPUNG HILIR
		3. BATU BERIAN	001	RT 004 RW 002 DESA BATU BERIAN
			002	RT 008 RW 004 DESA BATU BERIAN

		4.TANJUNG SETELUNG	001	JL. PERINTIS RT 001 RW 001 DESA TANJUNG SETELUNG
		5. TANJUNG BALAU	001	RT 003 RW 002 DESA TANJUNG BALAU
		6. PANGKALAN	001	RT 005 RW 003 KP. GENTING DESA PANGKALAN
		7. JERMALIK	001	JL. KESUMA RT 004 RW 002 DESA JERMALIK
4	BUNGURAN TIMUR	1. RANAI KOTA	001	JL. DATUK KAYA WAN MOHD BENTENG
			002	JL. HANG JEBAT
			003	JL. TOK JUMAT AIR KOLEK
			004	PADANG TENGAH
			005	JL. DEWI SARTIKA
			006	JL. SOEKARNO HATTA
			007	JL. JENDRAL SUDIRMAN
			008	JL. RA KARTINI
			009	JL. HANG TUAH
			010	JL. ALI MURTOPO
			011	JL. HANG TUAH
			012	JL. DATUK KAYA WAN MOHD BENTENG
			013	JL. DATUK KAYA WAN MOHD BENTENG
			014	JL. DATUK KAYA WAN MOHD BENTENG
			015	JL. HASAN RAMLI
			016	TANJUNG SRI
			017	SUAL
			018	JL. AGUS SALIM

2. BANDARSAH	001	JL. H. ADAM MALIK BANDARSYAH
	002	JL. GUSTI MOHD. TAIB PADANG KURAK
	003	JL. HANG NADIM - AIR RAYA
	004	JL. H. ADAM MALIK BANDARSYAH
	005	JL. PATTIMUR - PERING
	006	JL. PATTIMUR - PERING
	007	JL. H. ADAM MALIK - AIR BATU
	008	JL. GUSTI MOHD. TAIB PADANG KURAK
	009	JL. HR. SOEBRANTAS - SUAL
3. RANAI DARAT	001	Jl. Khatib Kasim RT.001/RW.001
	002	Jl. Imam H. Ismail, Rt 002/Rw 002
	003	Jl. HR. Soebrantas. S RT.002/RW.002
	004	Jl. HR. Soebrantas. S. Rt 001/Rw 004
	005	Jl. Air Terjun, Rt 001/ Rw 005
4. SEPEMPANG	001	RT 001/RW 001 AIR MERAH
	002	RT 002/RW 001 PADANG BULUK
	003	RT 001/RW 002 AIR DANAU
	004	RT 003/RW 003 BERINGIN JAYA
5. SUNGAI ULU	001	RT 004 / RW 001 - Air Angat
	002	RT 003 / RW 003 - Air Kijang
	003	RT 001 / RW 002 - Mahligai
	004	RT 001 / RW 004 - Sebayar
	005	RT 001 / RT 001 - Lemang

		6. BATU GAJAH	001	Sebakung, RT 001 / RW 001
			002	Sarang Lang, RT 008 / RW 004
		7. BATU HITAM	001	Jl. Pramuka Kelurahan Batu Hitam
			002	Jl. Pramuka Kelurahan Batu Hitam
			003	Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Batu Hitam
			004	Jl. Hasanuddin Kelurahan Batu Hitam
			005	Jl. Air Lebai No. 2 kelurahan Batu Hitam
			006	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam
			007	Jl. Sihotang Kelurahan Batu Hitam
		008	Jl. Pelantar Penagi Kelurahan Batu Hitam	
5	BUNGURAN UTARA	1. KELARIK UTARA	001	ULU TENGAH
			002	ULU TIMUR
			003	MABAI
		2. KELARIK	001	JL.H. ABDURRAHMAN
			002	JL.TUK SALIM
		3. KELARIK BARAT	001	JL. MUHAMMAD TAMKIN-SELUAN
		4. KELARIK AIR MALI	001	JL. H. MANSUR
			002	JL. DTK. H. WAN MUHAMMAD ISA
		5. TELUK BUTON	001	Setebik, RT 001 RW 001
6.BELAKANG GUNUNG	001	Jl.Kampung Baru.Rt.02 / Rw.01		

		7. SELUAN BARAT	001	JL. BUKIT AMFIBI TELUK RAWA, NO 03 SELUAN BARAT
		8. GUNUNG DURIAN	001	JL.ALIUDIN RT 002 RW 001 DESA GUNUNG DURIAN
6	SUBI	1. SUBI	001	JL. DATUK PANGLIME INDRE MAHKUTE RT. 005 RW. 03 DESA SUBI
		2. SUBI BESAR	001	JL. PENDIDIKAN NO.001
		3. MELIAH	001	JL. PELAJAR RT 001 RW 001 DESA MELIAH KECAMATAN SUBI
		4. PULAU PANJANG	001	Jl. Pian Uma RT. 002 RW. 001 Desa Pulau Panjang
		5. TERAYAK	001	KP. TERAYAK RT 002 RW 001
		6. PULAU KERDAU	001	JL. PENDIDIKAN NO 03 RT. 001 RW. 002 DESA PULAU KERDAU
		7. SUBI BESAR TIMUR	001	Jl. Kp. Padang Bola RT 002 RW 001
		8. MELIAH SELATAN	001	Jl. Abdul Rahman No.005
7	PULAU LAUT	1. TANJUNG PALA	001	RT 001 RW 002 TANJUNG PALA
			002	RT 003/RW 003 TANJUNG PALA
		2. AIR PAYANG	001	JLN. MUHAMMAD IBRAHIM, RT 005 RW 001
			002	JLN. MUHAMMAD IBRAHIM, RT 007 RW 002

		3. KADUR	001	JLN. TENGKU ABDUL RAHMAN, RT.001/RW.001 DUSUN I
8	PULAU TIGA	1. SABANG MAWANG	001	RT.003/ RW.001 DESA SABANG MAWANG
			002	RT.002/RW.002 DESA SABANG MAWANG
		2. SEDEDAP	001	RT 001 RW 002 DESA SEDEDAP
		3. TANJUNG BATANG	001	JL. Kampung Baru, RT 003 RW 002
			002	Selubuk, RT 002 RW 004
		4. SERANTAS	001	RT.001/RW.001 DESA SERANTAS
		5. SABANG MAWANG BARAT	001	RT.001/RW.01 DESA SABANG MAWANG BARAT
		6. TELUK LABUH	001	RT.002/ RW.001 DESA TELUK LABUH
9	BUNGURAN TIMUR LAUT	1. TANJUNG	001	Jln. Wan.Lempam Rt. 001/ Rw.001
			002	Jln. Wan.Lempam Rt. 006/ Rw.003
		2. KELANGA	001	Taman Karya Rt. 001/ Rw. 001
			002	Kampung baru , Rt. 003 / Rw. 002
		3. PENGADAH	001	Rt. 004 / Rw. 001 Dusun 1
			002	Semitan, Rt. 002 / 002 Dusun 2
		4. LIMAU MANIS	001	Jln. Batu Ungun, Rt. 004/Rw.002
			002	Padang tengah RT.06/Rw.03

		5. CERUK	001	Sedulang, RT.02/RW.01
			002	Rt. 005 / Rw. 002
		6. SELEMAM	001	Rt.004 / Rw. 002
		7. SEBADAI HULU	001	Tualang Rindu, Rt. 003 / Rw. 002
10	BUNGURAN TENGAH	1. HARAPAN JAYA	001	JL, SUMUR BATU RT.002 RW.006
			002	JL.TAHU KARYA RT.002 RW.002
			003	JL.KERAMAT RT.001 RW.005
		2. TAPAU	001	JL.MASJID RT.005 RW.003
			002	JL.BERINGIN RAYA RT.005 RW.003
		3. AIR LENGIT	001	Jalan Beringin Raya RT 03 RW 01
			002	Jalan Beringin Raya RT 07 RW 02
11	BUNGURAN SELATAN	1. CEMAGA	001	jl.Lada hitam,Rt.03,RW.01
			002	jl. Bujang Isa, Cemaga,Rt.01,Rw. 01
		2. CEMAGA UTARA	001	Singgang bulan, RT. 02,RW.01
			002	Sebintang, RT. 02, RW. 02
		3. CEMAGA TENGAH	001	Batu Bayan,Rt.001,Rw. 001
		4. CEMAGA SELATAN	001	Pian Padang,Rt. 001,RW. 001

			002	Jl. Selat Lampa,Rt. 001,Rw. 002 Setengar
12	SERASAN TIMUR	1. ARUNG AYAM	001	Kampung Sejahtera RT 003 RW 002 Desa Arung Ayam Kec. Serasan Timur
			002	Kampung Sungai Baru Laut RT 011 RW 006 Desa Arung Ayam Kec. Serasan Timur
		2. AIR NUSA	001	Kampung Air Nusa Laut RT 001 RW 001 Desa Air Nusa Kec. Serasan Timur
			002	Kampung Air Nusa Darat RT 005 RW 003 Desa Air Nusa Kec. Serasan Timur
		3. PAYAK	001	Kampung Pakkalun RT 002 RW 001 Desa Payak Kec. Serasan Timur
			002	Kampung Payak RT 004 RW 002 Desa Payak Kec. Serasan Timur
		4. AIR RINGAU	001	Kampung Air Ringau RT 005 RW 003 Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur
			002	Kampung Pantai Penaga RT 008 RW 005 Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur
13	BUNGURAN BATUBI	1. SEDANAU TIMUR	001	Jl.Tuk Sami RT 05 RW 04 Dusun II
		2. BATUBI JAYA	001	Jl. Diponegoro, Dusun I Rahayu Jaya, RT.006nRW.002
			002	Jl. Ki Hajar Dewantara, Dusun I Rahayu Jaya, RT. 007 RW.002
			003	Jl. Ki Hajar Dewantara, Dusun II Mukti Jaya RT.011 RW.004
		3. GUNUNG PUTRI	001	Jalan Soekarno-Hatta, RT 02 RW 02,Dusun I Desa Gunung Putri
			002	Jalan Soekarno-Hatta, RT 02 RW 02,Dusun I Desa Gunung Putri
		4. SEDARAT BARU	001	Jl. Hasanudin RT 003 RW 001 Desa Sedarat Baru

		4. SEDARAT BARU	001	Jl. Hasanudin RT 003 RW 001 Desa Sedarat Baru
		5. SEMEDANG	001	Jl. Hasanudin, RT 001 RW 001 Desa Semedang
14	PULAU TIGA BARAT	1. PULAU TIGA	001	Tanjung Kumbik, RT.003/RW.001, Desa Pulau Tiga
			002	Tanjung Kumbik, RT.003/RW.002, Desa Pulau Tiga
		2. TANJUNG KUMBIK UTARA	001	Jl. Raya Karang Labak, RT 001/RW 001, Desa Tanjung Kumbik Utara
		3. SETUMUK	001	RT.002, RW.001 DESA SETUMUK
		4. SELADING	001	Sepasir, RT 002/RW 002. Desa Selading
15	SUAK MIDAI	1. BATU BELANAK	001	Jl. Jambat Laut RT 01 / RW 02
		2. GUNUNG JAMBAT	001	RT 01 / RW 01 Dusun I Gunung Jambat
			002	RT 03 / RW 01 Dusun II Gunung Jambat
		3. AIR KUMPAI	001	Jl. Air Kumpai RT 02 / RW 02

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Ranai
 pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH